



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0017/35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : IDIK/0018/PERIJ/XI/2020;  
Tanggal Permohonan : 23 NOVEMBER 2020;  
Nama Pemohon : ZULKIFLI SIREGAR, S.PSI;  
Alamat : JL. KI AGENG GRIBIG I RT.03 RW.01 KEL. MASYOPURO KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : ZULKIFLI SIREGAR, S.PSI;  
Nama Lembaga : YAYASAN KHOIRU UMMAH SAWOJAJAR;  
Alamat Lembaga : JL. MASYOPURO GANG 1 RT. 03 RW. 01 KEL. MASYOPURO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SD ISLAM KHOIRU UMMAH MALANG;  
Alamat Sekolah : KI AGENG GRIBIG 1 KOTA MALANG;  
Kelurahan : MASYOPURO Kecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT TANAH WAKAF NOMOR 5 TAHUN 2019 ATAS NAMA YAYASAN KHOIRU UMMAH.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2020



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

